



DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

KANTOR UPBU KELAS III
TRUNOJOYO SUMENEP

PROSEDUR KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK

Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep



Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi apabila tidak puas terhadap keputusan Atasan PPID atas keberatan informasi publik.

01 Pengajuan Keberatan

Pemohon informasi publik menyampaikan keberatan atas layanan informasi yang diterima kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep.



02 Penyampaian Keberatan

Keberatan diajukan secara tertulis, lisan, atau melalui media yang tersedia kepada PPID Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep, dengan mengisi formulir keberatan informasi publik atau menyampaikan identitas pemohon dengan jelas.



03 Tindak Lanjut Keberatan

PPID Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo Sumenep akan:

- 1 Mencatat dan meneruskan keberatan kepada atasan PPID.
- 2 Melakukan koordinasi dan penelaahan informasi yang dimohonkan.
- 3 Memberikan tanggapan atas keberatan kepada pemohon informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



04 Penyampaian Hasil Keberatan

Jawaban atau tanggapan atas keberatan informasi publik akan disampaikan secara tertulis, langsung maupun melalui media yang diminta oleh pemohon informasi, dalam jangka waktu paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak keberatan diterima.

